



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 416 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
PEJABAT ANTAR WAKTU PEMBANTU DEKAN I, II, DAN III PERIODE 2008  
DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN I, II, DAN III PERIODE 2009-2013  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan masa tugas Antar Waktu Pejabat Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2008 berakhir tanggal 31 Desember 2008, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan dan dilaksanakan sesuai ketentuan, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Kehutanan periode 2009-2013 ;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan dan Hasil Berita Acara Rapat Senat Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 751/J17.4./KP/2008, tanggal 22 Desember 2008, Perihal Penyampaian Hasil Pertimbangan Calon Pembantu Dekan untuk ditetapkan sebagai Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 147/KP/2007, tentang Mekanisme dan Tata Cara Pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 334/KP/2008, Tentang Pengangkatan Dekan periode 2008-2012 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat pejabat Antar Waktu Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2008, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman periode 2009-2013, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembantu Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan jabatan tugas tambahan setiap bulan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan dan Serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Desember 2008

Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027



Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
9. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Kepala KPPN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman**


Nomor : **416** /KP/2008 Tanggal 30 Desember 2008

Tentang : **Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Antar Waktu Pembantu Dekan I, II, dan III dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III Periode 2009- 2013 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman**

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. E. Iskandar, MP. 131414187 Banjar, 11 Mei 1946	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Pembantu Dekan I	-	-	-
2.	Ir. Sukatiningih, M.Sc, Ph.D. 131865100 Bitar, 6 Pebruari 1963	Penata Tk. I, III/d Lektor Kepala	-	Pembantu Dekan I	Rp. 2.875.000,-	-
3.	Prof. Dr. Ir. Edy Budiarso 131473432 Tegal, 3 Januari 1959	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Pembantu Dekan II	-	-	-
4.	Ir. Nani Husien, M.Sc. 131875843 Balikpapan, 25 Mei 1964	Pembina Tk. I, IV/b Lektor Kepala	-	Pembantu Dekan II	Rp. 2.875.000,-	-
5.	Ir. Dadang Imam Ghozali, MP. 131627138 Bandung, 27 September 1957	Penata, III/c Lektor	Pembantu Dekan III	Pembantu Dekan III	Rp. 2.675.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 30 Desember 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariften Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027

